

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 7 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permendagri No. 67 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSS No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 6 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 7 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Penghasilan;
3. Tunjangan Purna Tugas;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2012

CATATAN : ---